

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/112 TAHUN 2025****TENTANG****TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah dilakukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan analisis investasi dapat berjalan lancar, profesional, dan berdayaguna, serta berhasilguna, perlu dibentuk Tim Analisis Investasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan kebijakan, rencana dan/atau pelaksanaan investasi, divestasi, dan inovasi pembiayaan serta usulan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. melakukan analisis terhadap rencana dan/atau pelaksanaan investasi, divestasi dan inovasi pembiayaan serta usulan penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Analisis Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/112 TAHUN 2025
TENTANG
TIM ANALISIS INVESTASI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANALISIS INVESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Akhmad Syakir Kurnia, PhD	Penasehat Investasi
7.	Dr. Zulkifli, S.Pt, MM	Penasehat Investasi
8.	Analisis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Sekretariat
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Keuangan pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Hanifah, SE, MIEF	Anggota
13.	Wijdanti Yunitasari, A.Md.A.Pj	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003